



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir, Maros 17 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat / Penasihat Hukum, "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx & Rekan" beralamat di Jalan. xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 8 Oktober 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 59 SK Daft./2019/PA Maros tanggal 9 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang/Makassar 31 Desember 1980, agama Islam, Status berkeluarga, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, dahulu Kecamatan xxxxxxxx, sekarang Kecamatan Sankarrang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs Tanggal 8 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada Hari Rabu 2 September 1998 M, Bertepatan Tanggal 12 Jumadil Awal 1419 H, Berdasarkan Buku Nikah No.393/32/IX/1998, yang dikeluarkan pada Tanggal 9 September 1998 M, oleh KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu minggu di rumah orang tua Penggugat di Maros, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, selama satu minggu, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga minggu di Maros, kemudian tinggal selama 7 tahun di rumah orang Tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian tinggal di rumah kediaman milik bersama mulai tahun 2006 sampai tahun 2017 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Makassar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga selama \pm 19 (sembilan belas tahun), layaknya sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Karena:

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs



- 4.1. Tergugat sering main judi, apabila Penggugat melarang agar jangan main judi, tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat sangat egois, apabila dinasihati oleh Penggugat, agar Tergugat jangan selalu pulang malam, tapi Tergugat tidak mau menerima nasihat dari Penggugat;
- 4.3. Tergugat apabila marah-marah kepada Penggugat, Tergugat kadang-kadang memukul Penggugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Maros, tinggal selama dua bulan, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat, gara-gara main judi, namun Tergugat berjanji tidak main judi lagi, akhirnya Penggugat memberi kesempatan dan kembali membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Pulau Barrang Lompo di Makassar;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga sampai tahun 2017, namun Tergugat masih selalu main judi dan sering ada perempuan yang menghubungi lewat HP, apabila Penggugat menegur Tergugat, malah marah-marah dan mengatakan jangan kau tahu urusan itu, sekitar tahun 2017 Penggugat tinggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Maros, Tergugat menyusul Penggugat ke Maros dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa selama Tergugat tinggal di Maros sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, karena Tergugat tidak mau bekerja, akhirnya Penggugat tidak perdulikan Tergugat, Tergugat tidak tahan tinggal di Maros, karena tidak diperdulikan oleh Penggugat, maka awal tahun 2018, Tergugat kembali sendiri di rumah kediaman bersama di Pulau Barrang Lompo di Makassar,

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs



karena Penggugat tidak mau ikut, maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin, Bapak Penggugat sudah pernah menasihati dan mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, agar kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil usahapun sia-sia, karena Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas sikap / perbuatan Tergugat;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat sendiri, bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati cerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka sebagai jalan satu-satunya yang terbaik yakni mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/32/IX/1998, tanggal 9 September 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 20 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering pulang malam karena main judi dan jika dinasihati malah marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak tahun 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs



2. **Saksi 2** umur 48, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2006 tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering pulang malam karena main judi dan jika dinasihati malah marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak tahun 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Saksi memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 393/32/IX/1998, tanggal 9 September 1998 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan sumpah yang diucapkan di muka sidang, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat sering pulang malam karena main judi dan jika dinasihati malah marah;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs



- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun lebih dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
.		
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp290.000,00
.		
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
.		
4	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
.		
5	Biaya meterai	Rp 6.000,00
.		
	Jumlah	Rp 486.000,00

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mrs